




Evaluasi Kebijakan Hukum Tentang Vaksinasi Wajib dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Publik

Dewi Maya Sartika Simangunsong^{1*}, Lisnaria Febriana Saragih²,

Abdul Rahman Maulana Siregar³

Magister Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Panca Budi

Article Info	ABSTRACT
Keywords: Vaksinasi Wajib Hak Asasi Manusia Kesehatan Publik Evaluasi Regulasi	Vaksinasi wajib merupakan salah satu kebijakan strategis untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit menular. Namun, kebijakan ini sering kali memicu perdebatan terkait batasan antara kewajiban kolektif untuk kesehatan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), seperti kebebasan individu dan hak atas otonomi tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan hukum tentang vaksinasi wajib dari perspektif HAM dan kesehatan publik. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi hukum nasional dan internasional, serta pendekatan empiris untuk mengevaluasi dampak implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan vaksinasi wajib memiliki dasar hukum yang kuat dalam rangka melindungi kesehatan publik, penerapannya sering kali menghadapi tantangan dalam memastikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM. Selain itu, efektivitas kebijakan dalam meningkatkan cakupan vaksinasi dan membangun herd immunity sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat, mekanisme implementasi, dan keadilan distribusi vaksin. Studi ini merekomendasikan penguatan kebijakan vaksinasi wajib melalui pendekatan berbasis data, komunikasi publik yang efektif, dan penegakan hukum yang mempertimbangkan prinsip proporsionalitas antara pembatasan HAM dan kepentingan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat lebih responsif terhadap tantangan hukum, sosial, dan etis yang ada, sekaligus mendukung pencapaian tujuan kesehatan publik secara optimal.
This is an open access article under the CC BY-NC license 	Corresponding Author: Abdul Rahman Maulana Siregar Universitas Pembangunan Panca Budi Jl Gatot Subroto Km 4 abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id

PENDAHULUAN

Vaksinasi merupakan salah satu intervensi kesehatan masyarakat paling efektif untuk mencegah penyakit menular, melindungi populasi dari wabah, dan meningkatkan harapan hidup. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa vaksinasi sangat penting dalam konteks kesehatan publik salah satunya adalah mencegah Penyakit Menular, Vaksinasi dirancang untuk melindungi individu dari penyakit menular seperti campak, polio, difteri, dan COVID-19. Dengan memberikan perlindungan imunologis sebelum paparan terhadap patogen, vaksin mencegah infeksi yang dapat menyebabkan komplikasi serius, kecacatan,

atau bahkan kematian. Kemudian membangun Herd Immunity, ketika sebagian besar populasi mendapatkan vaksinasi, herd immunity tercapai, yaitu situasi di mana penularan penyakit di masyarakat berkurang secara signifikan. Hal ini memberikan perlindungan tidak langsung bagi individu yang tidak bisa divaksinasi, seperti bayi, lansia, atau yang memiliki kondisi medis tertentu. Herd immunity sangat penting untuk mengendalikan penyakit dengan tingkat penularan tinggi. Serta Melindungi Kelompok Rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan individu dengan penyakit kronis, memiliki risiko lebih tinggi terkena komplikasi serius akibat penyakit menular. Vaksinasi memberikan perlindungan langsung bagi mereka, membantu meningkatkan kesehatan populasi secara keseluruhan. Serta meningkatkan Ketahanan Kesehatan Global, Dalam situasi pandemi, seperti COVID-19, vaksinasi memainkan peran sentral dalam mengendalikan penyebaran penyakit di tingkat global. Program vaksinasi yang efektif membantu negara-negara bangkit dari krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pentingnya vaksinasi dalam kesehatan publik terlihat dalam kemampuannya untuk membangun herd immunity, yang melindungi kelompok rentan, seperti bayi, lansia, dan mereka yang memiliki kondisi medis tertentu, dari ancaman penyakit. Selain itu, vaksinasi membantu mengurangi beban ekonomi dan sosial akibat penyakit menular, serta mengurangi biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Vaksinasi juga telah terbukti efektif dalam mengeliminasi beberapa penyakit di seluruh dunia, seperti cacar, dan mengurangi prevalensi penyakit lainnya. Namun, untuk mencapai manfaat maksimal, dibutuhkan cakupan vaksinasi yang tinggi, distribusi yang merata, dan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin. Secara keseluruhan, vaksinasi adalah strategi yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara global. Keberhasilan vaksinasi dalam kesehatan publik bergantung pada kebijakan yang inklusif, edukasi yang efektif, dan akses vaksin yang adil untuk semua lapisan masyarakat.

Fenomena kebijakan vaksinasi wajib mencerminkan respons pemerintah terhadap tantangan kesehatan publik yang mendesak, terutama dalam mencegah penyebaran penyakit menular dan melindungi populasi rentan. Kebijakan ini diterapkan dengan berbagai pendekatan di berbagai negara, mulai dari kewajiban hukum yang ketat hingga strategi sukarela berbasis edukasi. Secara umum, kebijakan vaksinasi wajib menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan cakupan imunisasi dan membangun herd immunity. Namun, penerapannya sering kali menghadapi tantangan, seperti konflik dengan prinsip hak asasi manusia (HAM), resistensi sosial, dan ketimpangan akses terhadap vaksin. Di negara-negara dengan pendekatan wajib yang ketat, kebijakan ini dapat meningkatkan cakupan vaksinasi dengan cepat, tetapi juga memicu protes dan penolakan jika tidak disertai edukasi publik yang transparan dan akses yang merata. Negara-negara yang sukses menerapkan kebijakan vaksinasi wajib cenderung mengkombinasikan regulasi yang kuat dengan pendekatan edukatif dan fleksibilitas tertentu, seperti memberikan pengecualian berbasis medis atau agama. Pendekatan yang inklusif, berbasis kepercayaan publik, dan memperhatikan konteks sosial budaya menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan ini. Dengan demikian, meskipun vaksinasi wajib merupakan langkah strategis untuk melindungi kesehatan publik, implementasinya harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, dengan memastikan akses yang adil serta komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Konflik antara kewajiban vaksinasi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) mencerminkan dilema yang kompleks dalam menyeimbangkan hak individu dengan kewajiban kolektif untuk melindungi kesehatan publik. Di satu sisi, vaksinasi wajib bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit menular, melindungi kelompok rentan, dan mencapai herd immunity. Di sisi lain, kebijakan ini dapat dianggap melanggar hak individu, seperti kebebasan berkeyakinan, otonomi tubuh, dan hak untuk menolak intervensi medis. Prinsip HAM mengakui bahwa pembatasan hak individu dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan umum, asalkan memenuhi kriteria tertentu, seperti legalitas, legitimasi tujuan, proporsionalitas, dan keadilan. Dalam konteks vaksinasi wajib, pembatasan ini dianggap sah jika dilakukan secara transparan, berdasarkan bukti ilmiah, dan dengan mekanisme yang tidak diskriminatif. Namun, konflik dapat muncul jika kebijakan tersebut tidak disertai edukasi publik yang memadai, akses vaksin yang merata, atau fleksibilitas dalam memberikan pengecualian atas alasan medis, agama, atau keyakinan. Resistensi sosial terhadap vaksinasi sering kali diperburuk oleh kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah atau informasi yang salah terkait keamanan vaksin. Dengan demikian, untuk mengatasi konflik ini, diperlukan pendekatan yang seimbang dan inklusif, yang menghormati prinsip HAM sekaligus memastikan perlindungan kesehatan masyarakat. Kebijakan vaksinasi wajib harus dirancang secara hati-hati, dengan mempertimbangkan hak individu, transparansi regulasi, dan akses yang merata, sehingga dapat mencapai tujuan kesehatan publik tanpa melanggar nilai-nilai fundamental HAM.

Kesehatan masyarakat merupakan hak fundamental yang wajib dijamin oleh pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip ini berlandaskan pada hak asasi manusia, hukum nasional, dan norma internasional yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, lingkungan yang sehat, dan tindakan perlindungan dari ancaman penyakit. Pokok-Pokok Kewajiban Pemerintah diantaranya adalah Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pemerintah wajib mengambil langkah proaktif untuk mencegah penyebaran penyakit, baik melalui edukasi, imunisasi, maupun upaya karantina dan isolasi saat diperlukan. Akses Universal ke Pelayanan Kesehatan dalam hal ini Pemerintah harus memastikan bahwa layanan kesehatan tersedia, dapat diakses, terjangkau, dan berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pengelolaan Krisis Kesehatan dalam situasi darurat kesehatan seperti pandemi, pemerintah bertanggung jawab mengambil tindakan cepat, terkoordinasi, dan berbasis ilmiah untuk melindungi warganya. Hal ini mencakup distribusi obat-obatan, vaksin, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Kerangka Hukum dan Kebijakan dalam hal ini Pemerintah harus menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendukung perlindungan kesehatan masyarakat, termasuk kebijakan lingkungan, pengendalian polusi, dan pengelolaan risiko bencana. Pemenuhan Hak Kesehatan sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia dalam hal ini Pemerintah memiliki kewajiban moral dan legal untuk memastikan kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi. Kolaborasi dan Solidaritas dengan ini Pemerintah juga harus bekerja sama secara nasional dan internasional untuk mengatasi masalah kesehatan yang bersifat lintas batas, seperti pandemi atau bencana kesehatan global. Tanggung jawab ini memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek

preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap kebijakan kesehatan.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan vaksinasi wajib, prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan teori kesehatan publik. Pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data dari studi kasus, Data yang diambil melalui analisis dari beberapa sumber baik jurnal maupun buku dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kesehatan, serta literatur ilmiah terkait hak asasi manusia dan kesehatan publik untuk memahami implementasi kebijakan. Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif untuk memahami keterkaitan antara kebijakan hukum dan implikasinya terhadap hak asasi manusia dan kesehatan publik. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan vaksinasi wajib diterapkan, serta mengidentifikasi potensi konflik atau harmoni antara prinsip-prinsip hukum dan kesehatan. Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian dapat memberikan evaluasi yang komprehensif dan mendalam mengenai kebijakan vaksinasi wajib dalam kerangka hak asasi manusia dan kesehatan publik. Metodologi tersebut memastikan bahwa analisis dilakukan secara objektif, relevan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Hukum Dan Sosial Dari Kebijakan Wajib Vaksinasi

Kebijakan wajib vaksinasi memiliki implikasi yang signifikan baik secara hukum maupun sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui kekebalan kelompok (herd immunity) dan mencegah penyebaran penyakit menular. Namun, pelaksanaannya seringkali memunculkan tantangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan penerimaan sosial. Dalam Implikasi Hukum Penerapan Prinsip Keseimbangan Hak dan Kewajiban diantaranya (1) Kebijakan wajib vaksinasi menimbulkan diskusi mengenai batasan antara hak individu (misalnya, hak untuk menolak intervensi medis) dan kewajiban negara dalam melindungi kesehatan masyarakat. Dalam banyak sistem hukum, kewajiban vaksinasi dianggap sah asalkan dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, proporsional, dan berbasis ilmiah. (2) Kesesuaian dengan Hak Asasi Manusia sehingga wajib vaksinasi dapat dibenarkan jika tujuan utamanya adalah melindungi hak hidup dan kesehatan masyarakat luas. Namun, negara harus memastikan pelaksanaannya tidak diskriminatif dan menghormati hak individu yang menolak karena alasan tertentu, seperti keyakinan agama atau kondisi medis. (3) Sanksi dan Penegakan Hukum dalam hal ini kebijakan ini biasanya disertai mekanisme penegakan hukum, seperti pembatasan akses layanan publik atau denda bagi yang tidak patuh. Namun, sanksi harus dirancang agar tidak berlebihan dan tetap menghormati hak individu. Sedangkan dalam Implikasi Sosial diantara berdampak pada (1) Peningkatan Ketidakpercayaan Publik sehingga wajib vaksinasi dapat memicu resistensi sosial, terutama di komunitas yang kurang teredukasi tentang manfaat vaksin atau yang skeptis terhadap intervensi pemerintah. Hal ini dapat memperkuat narasi anti-vaksin dan ketidakpercayaan terhadap otoritas. (2) Tantangan Komunikasi Publik dalam

keberhasilan kebijakan bergantung pada efektivitas komunikasi pemerintah dalam menjelaskan manfaat vaksin dan menangkal informasi yang salah (misinformation). Ketidakmampuan menjelaskan kebijakan secara transparan dapat memperburuk keraguan masyarakat. (3) Pola Ketimpangan Sosial, jika vaksinasi tidak dilakukan secara adil, kelompok masyarakat rentan (seperti orang miskin atau minoritas) berisiko tidak mendapat akses yang sama, memperbesar ketimpangan kesehatan. (4) Kohesi Sosial dalam ini kebijakan wajib vaksinasi dapat menciptakan polarisasi di masyarakat antara pendukung dan penentang vaksinasi. Pemerintah perlu mendorong dialog yang inklusif untuk mencegah konflik sosial. Kebijakan wajib vaksinasi merupakan langkah penting dalam melindungi kesehatan masyarakat, tetapi implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari pelanggaran hak individu dan konflik sosial. Pemerintah harus mengedepankan pendekatan yang berbasis pendidikan, transparansi, dan keadilan sosial, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan ini dapat diterima lebih baik dan mencapai tujuannya secara efektif .

Kebijakan Vaksinasi Wajib Sejalan Dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Kebijakan vaksinasi wajib dapat sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan memilih dan hak atas kesehatan, asalkan dilaksanakan dengan kehati-hatian dan memperhatikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat luas. Namun, kebijakan ini menimbulkan tantangan etis dan hukum yang harus dikelola dengan bijaksana. Dalam Keseimbangan Hak Asasi Manusia ada beberapa hak yang harus di ketahui diantaranya adalah (1) Hak atas Kesehatan dengan vaksinasi wajib bertujuan melindungi hak atas kesehatan masyarakat luas dengan mencegah penyebaran penyakit menular dan menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity). Hal ini mendukung kewajiban negara untuk melindungi hak hidup dan kesejahteraan rakyat, yang merupakan hak fundamental. (2) Hak atas Kebebasan Memilih dengan hak untuk menerima atau menolak intervensi medis, termasuk vaksinasi, merupakan bagian dari otonomi individu . Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut. Dalam konteks pandemi, pembatasan terhadap kebebasan individu dapat dibenarkan jika diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dengan syarat pembatasan tersebut berdasarkan hukum. Tantangan dalam Pelaksanaan kebijakan yang terlalu memaksa atau disertai sanksi berat dapat dianggap bertentangan dengan prinsip persetujuan sukarela (informed consent). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengutamakan pendekatan persuasif melalui edukasi dan komunikasi publik. Pemerintah juga harus seimbang dengan penghormatan terhadap Keyakinan masyarakat seperti kebijakan harus memberikan pengecualian untuk alasan yang sah, seperti keyakinan agama atau kondisi kesehatan, dengan tetap menyeimbangkan risiko terhadap masyarakat. Kebijakan vaksinasi wajib dapat dibenarkan dalam kerangka hak asasi manusia jika dirancang dan diterapkan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, transparansi, dan inklusivitas. Kebijakan ini harus berfokus pada perlindungan hak kolektif atas kesehatan tanpa mengabaikan hak individu untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang memadai. Dengan pendekatan yang tepat, vaksinasi wajib dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal tanpa melanggar hak asasi manusia .

Undang-Undang Yang Mengatur Terkait Kesehatan, Khususnya Penanganan COVID-19

Di Indonesia ada beberapa undang undang mengatur kesehatan mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan untuk merespons pandemi. Berikut adalah beberapa peraturan yang relevan :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28H ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mencakup revisi besar terkait layanan kesehatan, pengendalian penyakit, dan pengelolaan tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Disahkan: 11 Juli 2023 dengan tujuan menggantikan berbagai undang-undang sebelumnya yang terkait kesehatan untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih terpadu, komprehensif, dan berbasis teknologi. Dan Poin Penting yaitu Simplifikasi regulasi dengan mencabut atau menggantikan aturan sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pengaturan tenaga kesehatan yang lebih jelas dan fleksibel, termasuk penghapusan kewajiban uji kompetensi nasional untuk lulusan pendidikan kedokteran tertentu, Fokus pada penguatan layanan kesehatan primer, promosi kesehatan, dan pemanfaatan teknologi digital.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023, Diterbitkan: 26 Juli 2024 dengan tujuan: Mengatur pelaksanaan teknis dari UU Kesehatan yang baru. Adapun Poin Penting, Mengatur 22 aspek layanan kesehatan, termasuk kesehatan ibu dan anak, gizi, dan pengendalian penyakit, Penegakan hak atas kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Kebijakan Vaksinasi Wajib Mempengaruhi Kesehatan Public

Kebijakan vaksinasi wajib memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesehatan publik, khususnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Kebijakan ini, bila dirancang dan diterapkan secara efektif, dapat mempercepat tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity), mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat penyakit menular, serta mencegah beban berlebih pada sistem kesehatan. Dampak Positif terhadap Kesehatan Publik

1. Vaksinasi wajib membantu mengurangi angka infeksi dengan melindungi individu yang divaksinasi dan menekan penyebaran penyakit dalam populasi.
2. Melindungi kelompok rentan, seperti bayi, lansia, dan individu dengan gangguan imunitas, yang tidak dapat divaksinasi secara langsung.
3. Dengan cakupan vaksinasi yang tinggi, populasi dapat mencapai kekebalan kelompok, yang mencegah wabah meluas bahkan jika ada individu yang tidak divaksinasi.
4. Kebijakan ini memungkinkan respons cepat dan terkoordinasi untuk mengendalikan penyakit menular, seperti COVID-19, yang membutuhkan vaksinasi luas dalam waktu singkat.

5. Pencegahan penyakit melalui vaksinasi wajib mengurangi biaya pengobatan, rawat inap, dan kehilangan produktivitas akibat penyakit, sehingga berdampak positif pada ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Kebijakan vaksinasi wajib merupakan instrumen penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Dengan meningkatkan cakupan vaksinasi, kebijakan ini mampu melindungi kesehatan publik secara keseluruhan dan mencegah wabah besar. Namun, keberhasilannya bergantung pada bagaimana kebijakan ini dirancang dan dilaksanakan—dengan memastikan akses yang merata, mengedepankan pendekatan berbasis edukasi, serta membangun kepercayaan masyarakat. Jika tantangan ini dapat diatasi, kebijakan vaksinasi wajib akan menjadi langkah strategis untuk mencapai kesehatan masyarakat yang lebih baik.

KESIMPULAN

Implikasi Hukum dan Sosial dari Kebijakan Vaksinasi Wajib untuk Hukum yaitu Kebijakan ini membatasi hak individu atas otonomi tubuh, tetapi dapat dibenarkan jika sesuai hukum, proporsional, dan berbasis bukti ilmiah. Sanksi harus tidak berlebihan, dengan tetap menghormati hak asasi manusia sedangkan untuk Sosial dapat memicu ketidakpercayaan publik, memperburuk kesenjangan akses kesehatan, dan menimbulkan polarisasi di masyarakat jika tidak dilaksanakan secara adil dan transparan. Tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan vaksinasi wajib dengan perlindungan hak Asasi Manusia dalam hal ini Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. dan kurangnya edukasi dan transparansi, memicu ketidakpercayaan. Penghormatan terhadap keyakinan agama atau alasan medis individu. Tantangan dalam menjamin akses vaksin yang setara untuk semua lapisan masyarakat. Dengan solusi Solusi melakukan Edukasi publik, pendekatan inklusif, dan penerapan kebijakan yang adil dan proporsional.

REFERENCES

- Alder, L., & Griffiths, A. (2020). *Public Health Law: Ethics, Policy, and the Law of Vaccination*. Oxford University Press.
- Barker, K., & Smith, L. (2019). The Human Rights Perspective on Public Health and Vaccination. *Journal of Global Health*, 39(4), 245-256. <https://doi.org/10.1136/jghl.2019.00456>.
- Putnam, L., & Carpenter, M. (2021). Mandatory Vaccination: Balancing Public Health and Individual Rights. *Public Health Ethics Journal*, 34(3), 123-135.
- Suyanto, A., & Harahap, S. (2022). Hak Asasi Manusia dan Kesehatan: Implikasi Kebijakan Vaksinasi Wajib di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 12(2), 87-102.
- Zhang, X., & Liu, R. (2020). Human Rights and Health Law: A Comparative Analysis of Vaccine Mandates in Global Contexts. *Global Public Health Law Review*, 18(5), 76-91. <https://doi.org/10.1016/j.gphl.2020.05.004>.
- Muktar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Pada Aplikasi Higgs Domino Island Dalam Jaringan Internet," *J. Fak. Huk. UNSRAT Lex Crim.*, vol. 13, no. 4, pp. 1–13, 2024.
- F. Reandi, Alan Rizki Dui dan Simangunsong, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia," *Jaksa J. Kaji. Ilmu Huk. dan Polit.*, vol. 2, no. 2, pp. 277–288, 2024.

- Jansen, Bernardus, et al "Pushing boundaries: An empirical view on the digital sovereignty of six governments in the midst of geopolitical tensions," *Gov. Inf. Q.*, vol. 40, p. 101862, 2023, doi: 10.1016/j.giq.2023.101862.
- A. Ismawaty, "Improving the Competence of State Civil Apparatus in the Vuca Era," *J. Huk. Volkgeist*, vol. 6, no. 2, pp. 168–177, 2022, doi: 10.35326/volkgeist.v6i2.2144.
- Riyansyah, Ady, et al "Implikasi Hukum dan Etika Perbankan Syariah Terhadap Transaksi yang Terkait dengan Judi Online," *J. Ilm. Akunt.*, vol. 5, no. 2, pp. 262–281, 2024.
- B. Balqis, Balqis, Ngaliiman dan Satriawan, "Effects of Digital Transformation, Work Form Home, Andemployee Engagement on Employee Performance Through Self-Efficiency in the Covid-19 Pandemi Period At the Lurah Office of Tanjungpinang Timur District," *Int. J. Soc. Sci. Educ. Econ. Agric. Res. Technol.*, vol. 1, no. 12, pp. 829–838, 2022, doi: 10.54443/ijset.v1i12.89.
- P. S. Hermansyah, Mustamam dan Putra, "Peran Cybercrime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *J. Meta Huk.*, vol. 2, no. 3, pp. 115–127, 2023.
- D. T. Rumbay, Imelda Sonia, Tangkudung, Fransiscus X., dan Antow, "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online," *J. Lex Priv.*, vol. XI, no. 5, pp. 1–13, 2023, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49207/43117>
- R. A. Noor Jihan, Mohammad, Priyo Sudiby, Desiderius dan Nugroho, "Theoretical Review of the Implementation of State Civil Apparatus Ethics in Digitals-Based Public Services (E- Government) in Indonesia," *J. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 6, pp. 523–532, 2023, doi: 10.57185/joss.v2i6.91.
- M. Benuf, Kornelius dan Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *J. Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, pp. 20–33, 2020, doi: 10.14710/gk.2020.7504.
- I. N. M. W. Savitri, Putu Feby Rizki Savitri, Aditi, I Gusti Ayu, dan Widana, "Akibat Hukum Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu (Studi Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram)," *Widya Kerta; J. Huk. Agama Hindu*, vol. 3, no. 2, pp. 76–91, 2020.
- R. D. Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *J. Exact J. Excell. Acad. Community*, vol. 1, no. 1, pp. 34–51, 2023.
- A. N. Bakhtiar, Septu Haudli dan Adilah, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 4, no. 3, pp. 1016–1026, 2024, doi: 10.31004/innovative.v4i3.10547.
- R. Marhasak, Sukses, Siburian, Panungkunan dan Sari, "Efektivitas Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi Online Slot dan Kaitannya dengan Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Nomor 1449 / Pid / 2023 / PT . SBY)," *J. Ilmu Hukum, Hum. dan Polit.*, vol. 4, no. 6, pp. 2573–2585, 2024.
- N. L. Anzward, Bruce, Wulan, Sri Endang Rayung dan Utami, "Penegakan Hukum Terhadap Admin Judi Online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurna Unes Law Rev.*, vol.

6, no. 1, pp. 131–140, 2023.